



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313098579

<https://bpkad.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penggunaan BMD oleh Pihak Lain

No. SK : 000.8.3.2/015.1/Kpts/433.204/2023

Persyaratan

1. Permohonan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain secara tertulis kepada Bupati yang memuat data BMD, Pihak Lain yang akan menggunakan BMD, jangka waktu penggunaan, penjelasan pertimbangan penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain
2. Fotocopy Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD
3. Fotocopy surat permintaan pengoperasian dari pihak lain kepada Pengguna Barang
4. Fotocopy surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMD kepada Pengguna Barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan penggunaan BMD oleh pihak lain dari pengguna barang yang telah di disposisi oleh Bupati
2. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain/surat penolakan kepada Pengguna Barang
3. Menaikkan Surat Keputusan Bupati/Penolakan Bupati untuk ditandatangani Bupati

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati/Penolakan Bupati

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313098579

<https://bpkad.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Petugas : Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

e-mail : pengamanan.pemanfaatan@gmail.com

Hotline : 081331295250